



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN**

KEPUTUSAN

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
Nomor : 12 /WN-TTT/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM NAGARI
TAHUN 2018-2023

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) yang merupakan penjabaran dari -Nagari
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Tim Penyusun RPJM-Nagari).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Pembina	: JONASRI	(Wali Nagari)
Ketua	: 1. ISMA MUHARDANI	(Sekretaris Nagari)
Sekretaris	: 2. MASMULYADI	(LPMN)
Anggota :	3. AZWARDI	(Perangkat Nagari)
	4. ZULHAMIDI	(Perangkat Nagari)
	5. ZUBIR	(Perangkat Nagari)
	6. ISNAWATI	(Kader. Perempuan)
	7. DESI AFRIANTI	(Kader. Perempuan)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJM-Nagari adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) tahun 2018 – 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKD) dan Perumusan Visi Nagari yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM-Nagari mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015..

- Keempat : Tim Penyusun RPJM-Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan Pendamping Desa atau kabupaten), serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJM-Nagari terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Wali Nagari ini; sampai dengan ditetapkan Peraturan Nagari (Pernag) tentang RPJM-Nagari tahun 2018 – 2023 oleh Wali Nagari.
- Keenam : Segala biaya yang timbul dari seluruh pembentukan ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan Belanja nagari Tahun 2018.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi Tapan

Pada Tanggal : 06 Juli 2018.

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

